



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang:
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013, perlu ditetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Undang-Undang .*af*



WEST BENGAL GOVERNMENT

NOTIFICATION

IN RESPECT OF

...

...

...

...

...

...

- 1. The Government of West Bengal hereby...
- 2. The Government of West Bengal hereby...
- 3. The Government of West Bengal hereby...
- 4. The Government of West Bengal hereby...
- 5. The Government of West Bengal hereby...
- 6. The Government of West Bengal hereby...
- 7. The Government of West Bengal hereby...
- 8. The Government of West Bengal hereby...
- 9. The Government of West Bengal hereby...
- 10. The Government of West Bengal hereby...
- 11. The Government of West Bengal hereby...
- 12. The Government of West Bengal hereby...
- 13. The Government of West Bengal hereby...
- 14. The Government of West Bengal hereby...
- 15. The Government of West Bengal hereby...
- 16. The Government of West Bengal hereby...
- 17. The Government of West Bengal hereby...
- 18. The Government of West Bengal hereby...
- 19. The Government of West Bengal hereby...
- 20. The Government of West Bengal hereby...

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the information gathered.

3. The third part focuses on the challenges associated with data management and analysis. It identifies common issues such as data quality, integration, and security, and provides strategies to address these challenges effectively.

4. The fourth part discusses the role of technology in modern data management. It explores how cloud computing, big data, and artificial intelligence are transforming the way organizations handle their data and make decisions.

5. The fifth part addresses the importance of data governance and compliance. It stresses the need for clear policies and procedures to ensure that data is used responsibly and in accordance with applicable laws and regulations.

6. The sixth part provides a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of a data-driven approach and offers practical advice for implementing a successful data management strategy.

7. The seventh part includes a list of references and sources used in the document. It provides a comprehensive overview of the literature and resources that informed the research and analysis.

8. The eighth part contains a list of appendices and supplementary materials. These include detailed data sets, charts, and additional information that supports the main text of the document.

9. The ninth part provides a list of contact information for the authors and the organization. It includes email addresses, phone numbers, and website links for further inquiries and collaboration.

10. The tenth part is a concluding statement that expresses the authors' appreciation for the support and feedback received during the project. It also looks forward to future research and collaboration in the field.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 508);
31. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
32. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013. (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 1);

The first part of the document is a list of names and titles, including:

 1. Mr. J. H. ...

 2. Mr. ...

 3. Mr. ...

 4. Mr. ...

 5. Mr. ...

 6. Mr. ...

 7. Mr. ...

 8. Mr. ...

 9. Mr. ...

 10. Mr. ...

 11. Mr. ...

 12. Mr. ...

 13. Mr. ...

 14. Mr. ...

 15. Mr. ...

 16. Mr. ...

 17. Mr. ...

 18. Mr. ...

 19. Mr. ...

 20. Mr. ...

 21. Mr. ...

 22. Mr. ...

 23. Mr. ...

 24. Mr. ...

 25. Mr. ...

 26. Mr. ...

 27. Mr. ...

 28. Mr. ...

 29. Mr. ...

 30. Mr. ...

 31. Mr. ...

 32. Mr. ...

 33. Mr. ...

 34. Mr. ...

 35. Mr. ...

 36. Mr. ...

 37. Mr. ...

 38. Mr. ...

 39. Mr. ...

 40. Mr. ...

 41. Mr. ...

 42. Mr. ...

 43. Mr. ...

 44. Mr. ...

 45. Mr. ...

 46. Mr. ...

 47. Mr. ...

 48. Mr. ...

 49. Mr. ...

 50. Mr. ...

 51. Mr. ...

 52. Mr. ...

 53. Mr. ...

 54. Mr. ...

 55. Mr. ...

 56. Mr. ...

 57. Mr. ...

 58. Mr. ...

 59. Mr. ...

 60. Mr. ...

 61. Mr. ...

 62. Mr. ...

 63. Mr. ...

 64. Mr. ...

 65. Mr. ...

 66. Mr. ...

 67. Mr. ...

 68. Mr. ...

 69. Mr. ...

 70. Mr. ...

 71. Mr. ...

 72. Mr. ...

 73. Mr. ...

 74. Mr. ...

 75. Mr. ...

 76. Mr. ...

 77. Mr. ...

 78. Mr. ...

 79. Mr. ...

 80. Mr. ...

 81. Mr. ...

 82. Mr. ...

 83. Mr. ...

 84. Mr. ...

 85. Mr. ...

 86. Mr. ...

 87. Mr. ...

 88. Mr. ...

 89. Mr. ...

 90. Mr. ...

 91. Mr. ...

 92. Mr. ...

 93. Mr. ...

 94. Mr. ...

 95. Mr. ...

 96. Mr. ...

 97. Mr. ...

 98. Mr. ...

 99. Mr. ...

 100. Mr. ...

33. Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 11);
34. Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2013.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 terdiri atas:

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 57.243.381.959,77
b. Dana Perimbangan	Rp. 445.928.780.151,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. <u>56.849.079.804,51</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 560.021.241.915,28
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 286.276.108.300,00
2) Belanja Bunga	Rp. -
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 1.016.767.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 7.929.064.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. -
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 11.118.444.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. <u>89.770.000,00</u>
Total Belanja Tidak Langsung	Rp. 306.430.153.300,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 75.696.652.105,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 99.534.375.997,03
3) Belanja Modal	Rp. <u>63.891.887.609,00</u>
Total Belanja Langsung	Rp. 239.122.915.711,03
Jumlah Belanja	Rp. <u>455.553.069.011,03</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. <u>14.468.172.904,25</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 12.324.727.062,13
b. Pengeluaran	Rp. <u>26.794.375,84</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. <u>12.297.932.686,29</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 26.766.105.590,54

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 4 Agustus 2014 M
8 Syawal 1435 H

al-β WALIKOTA LANGSA, *k*

f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 4 Agustus 2014 M
8 Syawal 1435 H

f SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA, 
MUHAMMAD SYAHRIL

10/10/10

Page 1

Plaintiff's motion for summary judgment is hereby denied. The Court finds that there is a genuine issue of material fact as to whether the defendant is entitled to summary judgment.

Page 2

The Court finds that the defendant has failed to establish that there is no genuine issue of material fact as to whether the plaintiff is entitled to summary judgment.

Page 3

The Court finds that the defendant has failed to establish that there is no genuine issue of material fact as to whether the plaintiff is entitled to summary judgment.

Page 4

The Court finds that the defendant has failed to establish that there is no genuine issue of material fact as to whether the plaintiff is entitled to summary judgment.

The Court finds that the defendant has failed to establish that there is no genuine issue of material fact as to whether the plaintiff is entitled to summary judgment.

Respectfully,
M. J. [Name]
[Address]

BY: [Signature]

BY: [Signature]

Respectfully,
[Name]
[Address]

BY: [Signature]

BY: [Signature]

FILED IN CASE NO. [Case Number] AT [Court Location]